



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1349 TAHUN 2018

TENTANG

PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran yang selama ini disusun oleh Perangkat Daerah perlu mengakomodasikan permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai strategi dengan Pengarusutamaan Gender, perlu diterapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender di masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, bahwa Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984](#) tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
 2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;
 3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 9. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK/2012](#) tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja;

10. Peraturan ...

10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009](#);
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

- Memperhatikan :
1. [Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000](#) tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
 2. [Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/MPPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2012](#) tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
7. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut DP3APM adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

8. Perencanaan ...

8. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
9. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap *output* kegiatan telah *responsif gender* terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
14. Kesetaraan ...

14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
15. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
16. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
17. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana ...

19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat Kota yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bandung selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renja Perangkat Daerah dan Renstra-Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

23. Perencanaan ...

23. Perencanaan *Responsif Gender* adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
24. *Responsif Gender* adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
25. Kegiatan *Responsif Gender* adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
26. Indikator kinerja *responsif gender* adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan setiap intervensi baik berupa program maupun kegiatan.
27. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
28. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila dalam ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
29. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II ...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan pedoman perencanaan dan penganggaran responsive gender, sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya PPRG dalam mempercepat terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota;
- c. membantu mengurangi kesenjangan dan ketimpangan gender dalam pembangunan;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- e. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran.

BAB III ...

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penerapan PPRG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penerapan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan meningkatkan aspek keadilan anggaran bagi laki-laki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap kegiatan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Dokumen Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang responsif gender difokuskan pada dokumen Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA-DPA Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA-DPA Perangkat Daerah tersebut berbasis analisis gender dengan dukungan Data Terpilah.

Bagian Ketiga
Dokumen Penganggaran

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan yang responsif gender sesuai dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA-DPA Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan program dan kegiatan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan mengacu pada kebijakan dan program tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat

Tahapan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Pasal 7

Tahapan penyusunan anggaran responsif gender oleh Perangkat Daerah dilakukan dengan 2 (dua) tahapan berikut:

- a. Analisis Gender; dan
- b. penyusunan PAG.

Pasal 8

- (1) Pada tahun pertama peraturan Wali Kota ini diberlakukan, maka Perangkat Daerah memfokuskan penyusunan ARG dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki daya ungkit besar untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender;
 - b. berkontribusi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum;
 - c. memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian tujuan pembangunan milenium;
 - d. berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Daerah Kota;
 - e. berhubungan dengan pelayanan publik; dan
 - f. memperkuat kelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian, dan pengumpulan data terpilah.

(2) Perubahan ...

- (2) Perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan sesuai dengan isu prioritas pembangunan Daerah dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG tahun berjalan.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN BAPPELITBANG DAN DP3APM

Pasal 9

Bappelitbang dalam pengembangan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKA-DPA Perangkat Daerah yang responsif gender;
- b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program Perangkat Daerah tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- c. melakukan supervisi terhadap Perangkat Daerah dalam kurun waktu enam bulan sejak Peraturan ini ditetapkan dalam proses sebagai berikut:
 1. membentuk Pokja PUG sesuai dengan bidang kerjanya; dan
 2. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PPRG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi.
- d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PPRG dari Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 10

DP3APM dalam pengembangan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
- b. membantu pelaksanaan analisis gender pada Perangkat Daerah;
- c. melakukan advokasi dan sosialisasi PPRG dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG;
- d. melakukan ...

- d. melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah; dan
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian terhadap penerapan PPRG di Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Bappelitbang dan DP3APM membangun koordinasi baik antara keduanya maupun dengan para pihak lainnya.

BAB V

DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER

Bagian Kesatu

Data Terpilah

Pasal 12

- (1) Data terpilah merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG dalam mendukung penyusunan PPRG.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Data Terpilah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Data terpilah berisikan informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi, dan bentuk-bentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Penyediaan data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan menyusun Data Terpilah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Analisis Gender

Pasal 13

- (1) Analisis gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalahan isu kesenjangan gender sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode GAP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketua Pokja bekerja sama dengan Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi dan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis gender terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah dan dokumen lainnya yang relevan.

Pasal 14

Perangkat Daerah melakukan analisis gender untuk mengetahui situasi dan permasalahan isu gender baik internal maupun eksternal Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Isu Gender internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain terkait dengan kebijakan, pemahaman gender dan komitmen pengambil kebijakan, struktur kelembagaan, sarana dan budaya kerja Perangkat Daerah.
- (2) Isu Gender eksternal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah analisis tentang budaya masyarakat lokal dan dampak kebijakan yang difokuskan pada bidang kerja Perangkat Daerah.

(3) Analisis ...

- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menguraikan secara ringkas mengenai aspek kesenjangan akses, peran, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan.

Pasal 16

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kemudian dilanjutkan dengan penyusunan PAG.
- (2) GAP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKA-DPA Perangkat Daerah.
- (3) Format GAP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PENETAPAN INDIKATOR

Pasal 17

- (1) Penetapan indikator masukan pada setiap kegiatan meliputi rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.
- (2) Indikator masukan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif sumber daya yang digunakan dalam upaya pencapaian setiap kegiatan yang direncanakan.

Pasal 18

- (1) Penetapan indikator keluaran pada setiap kegiatan didasarkan atas pertimbangan penerima manfaat secara proporsional antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Indikator keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

Pasal ...

Pasal 19

- (1) Indikator hasil setiap kegiatan dikaitkan dengan efek langsung perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.
- (2) Penetapan indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rumusan tujuan dan sasaran kegiatan.
- (3) Indikator kinerja hasil kegiatan ditetapkan dengan kriteria:
 - a. spesifik dan jelas;
 - b. dapat diukur secara objektif; dan
 - c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;

Pasal 20

- (1) Indikator kinerja manfaat (*benefit*) kegiatan ditekankan pada kepastian bagi kelompok sasaran akan menerima manfaat dari hasil kegiatan secara berimbang dan proporsional untuk perempuan dan laki-laki.
- (2) Penetapan indikator manfaat kegiatan disesuaikan dengan kategori (bentuk) anggaran responsif gender.

Pasal 21

- (1) Indikator dampak kegiatan ditekankan pada kondisi makro yang akan dicapai dari manfaat.
- (2) Penetapan indikator dampak kegiatan harus memberikan kontribusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VII ...

BAB VII
TIM TEKNIS PPRG

Pasal 22

- (1) Bappelitbang bersama dengan DP3APM membentuk Tim Teknis PPRG bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- (2) Tim Teknis PPRG akan dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (3) Pembentukan Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Surat tugas Ketua Pokja PUG.
- (4) Tim Teknis PPRG beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pokja PUG dan akademisi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.
- (5) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappelitbang.

Pasal 23

Tim Teknis PPRG berfungsi sebagai:

- a. memberikan bantuan teknis bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PPRG; dan
- b. menjadi wadah konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan PPRG.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan instrumen yang responsif gender.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dirumuskan oleh Bappelitbang bersama DP3APM serta tim teknis melalui forum Pokja PUG dan disosialisasikan kepada setiap Perangkat Daerah.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kumpulan data dan informasi yang akan digunakan untuk:
- a. evaluasi;
 - b. penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 - c. penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Proses evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang akan dirumuskan oleh Bappelitbang bersama DP3APM serta Pokja PUG dan disosialisasikan kepada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan unsur akademisi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk menilai dan menganalisa keluaran, hasil dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 25 diserahkan kepada Bappelitbang.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk evaluasi penilaian atas pelaksanaan PPRG serta penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IX ...

BAB IX PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG satu kali dalam satu tahun kepada Bappelitbang dengan tembusan kepada DP3APM.
- (2) Bappelitbang selaku Ketua Pokja PUG melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Wali Kota sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pokja PUG Kota dengan tembusan kepada ketua Pokja PUG Provinsi dan DPRD Kota Bandung.

Pasal 28

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling sedikit memuat tentang:

- a. gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG;
- b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, sektor swasta dan sumber lainnya;
- c. analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG;
- d. para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan; dan
- e. rencana aksi tahun mendatang.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan sektor swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik yang dinilai berhasil menerapkan PPRG dengan baik.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappelitbang dan DP3APM.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EVI SYAEFINI SHALEHA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA) in blue ink. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027